

# PEMERINTAH KABUPATEN GOWA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

### SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

NO. IZIN: 503/001/OPERASIONAL/DPM-PTSP/I/2024

Berdasarkan Permohonan dari : YAYASAN DARUL MUWAHHID WAL MUKHLIS

No. Rekomendasi Teknis : 800/4283/DISDIK Tanggal : 18 Oktober 2023

KEPALA DPMPTSP KABUPATEN GOWA

Memberikan Persetujuan Penyelenggaraan Sekolah Swasta Kepada:

#### YAYASAN DARUL MUWAHHID WAL MUKHLIS

Alamat : JL. RONGKE DUSUN BONTORAMBA

No. Legalitas : AHU-AH.01.06-0026045

Tanggal Legalitas : 5 Juli 2021

Nomor Induk Berusaha (NIB) 2911230043439

**MENDIRIKAN** 

#### SMP IT AL MUWAHHIDIIN

Alamat

Jl. Rongke Dusun Bontoramba

Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Pihak lain.
- 2. Apabila Yayasan/Penyelenggara Sekolah Swasta tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan Sekolah Swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian Sekolah Swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku.
- 3. Izin Operasional ini berlaku sampai 23 Januari 2029
- 4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungguminasa Pada Tanggal : 25 Januari 2024

Ditandatangani secara elektronik Oleh:

a.n. BUPATI GOWA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GOWA H.INDRA SETIAWAN ABBAS,S.Sos,M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda Nip : 19721026 199303 1 003

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE



## **INFORMASI**

- 1. Dokumen izin ini adalah alat bukti yang sah yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gowa;
- 2. Untuk melihat keaslian dokumen izin atau bukti valid gunakan scan QR;
- 3. Pemilik Dokumen izin tidak diperkenankan merubah isi dokumen tanpa seizin instansi terkait;
- 4. Dokumen izin ini tidak berlaku apabila Pemilik Dokumen melakukan perubahan atas jenis kegiatan dan alamat kegiatan tanpa seizin instansi terkait;
- 5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila kemudian terdapat kekeliruan dan serta kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- 6. Dokumen ini diterbitkan sistem sicantik cloud berdasarkan data dari Permohonan, tersimpan dalam sistem sicantik cloud, yang menjadi tanggung jawab Pemilik Dokumen.